

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 21 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan dalam Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3377);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Wilayah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Sekretaris Kotamadya/Daerah selanjutnya disebut Setkotda adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Kandep/Instansi vertikal adalah Kantor Departemen dan Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- g. Dinas/Satuan Organisasi lain adalah Dinas/Satuan Organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- h. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- i. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah Camat,

- yang tidak berhak menyelenggarakan rumah rumah tangganya sendiri di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- j. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kelurahan adalah Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan urusan Pemerintahan daerah di wilayahnya.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pengkordinasian penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. Perencanaan di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- d. Pembinaan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatusahaan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.

Bagian Pertama
Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal

Pasal 6

- (1) Unsur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri atas:
- a. Pimpinan adalah Kepala Kelurahan;
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan, yang membawahkan:
 1. Urusan Pemerintahan;
 2. Urusan Pembangunan;
 3. Urusan Umum.
 - c. Pelaksana adalah Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan layanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;

- b. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. perumusan program dan petunjuk teknis pembinaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pemantauan kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pemberian layanan teknis dan administrasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- f. pengelolaan urusan ketatusahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
- g. penyusunan laporan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 9 Peraturan daerah ini, Sekretariat Kelurahan membawahkan:
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Urusan Pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemerintahan yang meliputi ketentraman dan ketertiban, pemilihan umum, pertahanan/keagrariaan, pertahanan sipil, pajak bumi dan bangunan serta pembinaan kerukunan warga.

Pasal 12

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi;
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. penyiapan bahan pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. pemberian layanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. Penyiapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum;
 - f. Pelaksanaan tugas di bidang keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - h. Penyelenggaraan administrasi Pertanahan Sipil;
 - i. Pengawasan penyaluran bantuan kepada masyarakat serta pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - j. Pembinaan kerukunan warga;
- a. Penyusunan laporan di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Pasal 13

Urusan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan perekonomian

lainnya, bidang agama, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, kordinasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan bahan pembinaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan perekonomian lainnya serta peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. penyiapan bahan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan layanan teknis dan administrasi kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian dan pembangunan;
- f. pengkordinasian pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik;
- g. pengelolaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan;
- h. pembinaan dan penyiapan bahan Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- i. pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. penyiapan bahan kegiatan Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- k. penyiapan bahan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- l. penyiapan bahan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. penyusunan laporan di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat

Pasal 15

Urusan Umum mempunyai tugas pokok administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kelurahan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Urusan Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi perlengkapan dan inventarisasi kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. penyiapan bahan-bahan rapat dinas dan upacara;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha kelurahan;
- a. pengumpulan dan penyusunan bahan laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 2

L i n g k u n g a n

Pasal 17

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 18

Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan peningkatan swadaya dan gotong royong, memberikan penerangan tentang program pemerintah serta mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. pembinaan peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat;
- b. pemberian penerangan dan penyuluhan tentang program Pemerintah kepada masyarakat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya;

- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kelurahan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Kelompokn Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh sifat , jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan perundang-undangan;
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal

Pasal 22

- (1) Unsur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri atas:
 - a. Pimpinan adalah Kepala Kelurahan;
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan, yang membawahkan:

1. Urusan Pemerintahan;
2. Urusan Ketrentaman dan ketertiban;
3. Urusan Pembangunan;
4. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
5. Urusan Umum.

- c. Pelaksana adalah Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sekretariat kelurahan

Pasal 23

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 24

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberi pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. perumusan program dan petunjuk teknis pembinaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

- e. pemberian layanan teknis dan administrasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
- g. penyusunan laporan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan membawahkan:
- a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Urusan Pembangunan;
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 27

Urusan Pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemerintahan yang meliputi pembinaan wilayah, pemilihan umum, pertahanan/keagrariaan serta membantu pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Urusan Pemerintah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. penyiapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum;
- f. pelaksanaan tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyiapan bahan laporan di bidang pemerintahan.

Pasal 29

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban yang meliputi pengumpulan dan penolahan data, pembinaan masyarakat, pengawasan penyaluran bantuan dan akibat bencana, pertahanan sipil dan pembinaan kerukunan warga.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan Ketertiban;
- d. penyelenggaraan administrasi pertahanan sipil;
- e. pelaksanaan pengawasan penyaluran bantuan kepada masyarakat serta pengamanan akibat bencana;
- f. pembinaan kerukunan warga;
- g. penyiapan bahan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 31

Urusan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, yang meliputi pembinaan perkoperasian, peningkatan swadaya masyarakat dalam bidang perekonomian dan kordinasian pelaksanaan pembangunan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 31 Peraturan daerah ini, Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahandan evaluasi data bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pembinaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan perekonomian lainnya serta peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. pelaksanaan layanan teknis dan administrasi kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian dan pembangunan;
- e. pengkordinasian pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik;
- f. pengelolaan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- g. pembinaan dan penyiapan bahan Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- h. penyiapan bahan laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 33

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan sosial, pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 31 Peraturan daerah ini, Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan bahan pembinaan bidang keagamaan, kesejahteraan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat;
- c. pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- e. penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. pembinaan pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh;
- g. penyiapan bahan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- h. penyiapan bahan laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 35

Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kelurahan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 35 Peraturan daerah ini, Urusan Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi perlengkapan dan inventarisasi kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. penyiapan bahan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha kelurahan;
- g. pengumpulan dan penyusunan bahan laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 2

L i n g k u n g a n

Pasal 37

(1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

(2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 38

Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan peningkatan swadaya dan gotong royong, memberikan penerangan tentang program pemerintah serta mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- b. pemberian penerangan dan penyuluhan tentang program Pemerintah kepada masyarakat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas Kelurahan secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama U m u m

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan, dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta berkewajiban membimbing dan melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua Pembentukan Lingkungan

Pasal 43

- (1) Pembentukan Lingkungan pada tiap-tiap Kelurahan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk Pemerintah Kelurahan yang pola organisasinya Minimal dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) Lingkungan dan yang pola organisasinya Maksimal dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Lingkungan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 44

- (1) Sekretaris Kelurahan mewakili Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan menjalankan tugasnya;
- (2) Dalam hal Sekretaris Kelurahan berhalangan pula, Kepala Kelurahan menunjuk salah seorang Kepala Urusan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau sesuai dengan pembedangan tugasnya.

**Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 45

Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan dan Kepala Lingkungan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan serta sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang.
Pada tanggal 6 Juli 1995

DPRD KOTAMADYA DATI II
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KDH TK. II
T A N G E R A N G

Cap/Ttd

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Drs. H. DJAKARIA MMACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.012-Huk/96 tanggal 5 Januari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 6 tanggal 22 Januari 1996 Seri D

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG
NOMOR : 07 TAHUN 1998
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

KEPALA DINAS**SUB BAGIAN****URUSAN
UMUM****URUSAN
PERENCANAAN****URUSAN
KEUANGAN****SEKSI
PRODUKSI****SEKSI
PENYULUHAN****SEKSI
TEKNIK****SUB SEKSI
TEKNOLOGI
PRODUKSI****SUB SEKSI
TATA
PENYULUHAN****SUB SEKSI
PERLINDUNGAN
TANAMAN****SUB SEKSI
USAHA TANI DAN
PASCA PANEN****SUB SEKSI
KELEMBAGAAN
TENAGA DAN SARANA****SUB SEKSI
ALAT MESIN
PERTANIAN****KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL****SUB SEKSI
PENDAYAGUNAAN LAHAN
DAN SUMBER DAYA****SUB SEKSI
TATA GUNA AIR DAN
REHABILITASI LAHAN****CABANG
DINAS****UPTD****KEPALA
DINAS**